

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 73 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN</b> Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan bahan C. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan D. Pengumpulan dan pengolahan data E. Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
2.	<b>UPAYA KESEHATAN</b> A. Upaya Kesehatan Dasar <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kedokteran Keluarga</li> <li>2. Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer</li> <li>3. Pelaksanaan Kesehatan Prime</li> <li>4. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas</li> <li>5. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit</li> <li>6. ICD 10, Destistry &amp; Stomatology</li> <li>7. Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah</li> <li>8. Penyakit Mulut di Tingkat Primer</li> <li>9. Pembiayaan Darah</li> <li>10. Penggunaan Darah Rasional</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	11. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah			
	12. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan			
	13. Akreditasi Puskesmas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	14. Puskesmas Berprestasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	B. Upaya Kesehatan Rujukan			
	1. Pelayanan Kesehatan Rujukan			
	a. Rumah Sakit Bergerak			
	b. Rumah Sakit Pertama			
	c. Rumah Sakit Pratama			
	d. Rumah Sakit Privat			
	e. Rumah Sakit Khusus	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	2. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pelayanan Rumah Sakit Privat			
	a. Akses Pelayanan SPGDT Call 119			
	b. Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca			
	c. Pelayanan Geriartri			
	d. Pelayanan Medical Tourism			
	e. Pelayanan Hyperbarik	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah

4. Pelayanan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a. Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker b. Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional c. Pencegahan <i>Froud</i> di Rumah Sakit 5. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan a. Keselamatan Pasien di Rumah Sakit b. Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit c. Pelayanan Penyakit Ginjal d. Pelayanan HIV/AIDS e. Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit f. Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai Sister Hospital g. Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) 6. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b. Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa 8. Badan Pengawas di Rumah Sakit	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah

9. Perizinan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>9. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)</p> <p>a. Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit</p> <p>b. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi</p> <p>c. Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir</p> <p>d. <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan</p> <p>e. Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas)</p> <p>f. Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)</p> <p>10. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain</p> <p>a. Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)</p> <p>b. Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional</p> <p>c. Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional</p> <p>d. Surveyor Akreditasi Rumah Sakit</p> <p>C. Keperawatan dan Keteknisian Medik</p> <p>1. Pelayanan Keperawatan Dasar</p> <p>2. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit</p> <p>3. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum</p> <p>4. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus</p> <p>5. Bina Pelayanan Kebidanan</p> <p>6. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik</p> <p>D. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan</p> <p>1. Mikrobiologi dan Imunologi</p> <p>a. Laboratorium Kesehatan</p> <p>b. Laboratorium Klinik</p> <p>c. Laboratorium Puskesmas</p> <p>d. Laboratorium Mikrobiologi Kultur</p>	<p>1 Tahun sejak penetapan izin yang terbaru</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Patologi dan Toksikologi a. PNPME b. Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1 Tahun setelah setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	3. Radiologi a. Pelayanan Radiologi b. Dosis Radiasi Nasional c. Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir d. Radioterapi di Rumah Sakit e. Telemedicine f. Radiologi Diagnostik g. Teleradiologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Perijinan dan Sertifikasi a. Perijinan Pelayanan Radiologi b. Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas	2 Tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	5. Sarana dan Prasarana Kesehatan a. Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas A b. Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B c. Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C d. Prasarana Ruang Gawat Darurat e. Prasarana Ruang Operasi f. Prasarana Ruang Perawatan Intensif g. Prasarana Ruang Rawat Inap h. Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik i. Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) j. Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat dan Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

k. Prasarana

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>l. Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>m. Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa</li> <li>n. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik</li> <li>o. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara</li> <li>p. Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif</li> <li>6. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK</li> <li>b. Kalibrasi Rumah Sakit</li> <li>c. Kalibrasi Puskesmas</li> <li>d. Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit</li> <li>e. Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas</li> </ul> </li> <li>7. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASPAK Rumah Sakit</li> <li>b. ASPAK Puskesmas</li> <li>c. ASPAK Dinas Kesehatan Prov./Kab/Kota</li> </ul> </li> <li>E. Kesehatan Jiwa                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan Jiwa di Desa Siaga</li> <li>b. Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>c. Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah laporan disetujui</p> <p>2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>2. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a. Layanan Unggulan di RS Jiwa</p> <p>b. Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa</p> <p>c. Indikator Mutu RS Jiwa</p> <p>d. Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<p>3. Etikolegal dan Asesmen</p> <p>a. Penanggulangan Penelantaran dan Pemasangan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa</p> <p>b. Visum Et Repertum</p>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	<p>4. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol</p> <p>a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)</p> <p>b. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol</p> <p>c. Wajib Lapor Pecandu Narkotika</p> <p>d. Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau</p> <p>e. Etikolegal dan Asesmen</p> <p>f. Rehabilitasi Medis terkait Hukum</p>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	<p>5. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko</p> <p>a. Kesehatan Jiwa Di Sekolah</p> <p>b. Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana</p> <p>c. Penanggulangan Autisme</p> <p>d. Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko</p> <p>e. Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana</p>	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah

**3. PENGENDALIAN**

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	<b>PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</b> <b>A. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</b> 1. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) a. Difteri b. Polio c. Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis d. Surveilans influenza e. Keracunan Pangan 2. Imunisasi a. Pekan Imunisasi Nasional b. Coldchain Bagi Petugas Imunisasi c. Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan d. Imunisasi bagi Petugas Kesehatan e. Imunisasi di Daerah Sulit f. Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) g. Imunisasi bagi masyarakat umum h. Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanaan vaksin baru DPT-HIB-Hib i. Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B 3. Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan a. Pemberian ICV (International Certificate Vaccine) b. Hapus Serangga dan Hapus Tikus c. Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara Pos Lintas Batas d. Vaksinasi Meningitis pada RS,KKP, dan Poliklinik e. Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah

f. Obat



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Obat dan P3K Kapal</li> <li>g. Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat</li> <li>h. Air Bersih di Kapal</li> <li>i. Fumigasi di kapal</li> <li>4. Kesehatan Matra                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mudik Sehat</li> <li>b. Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</li> <li>c. Kesehatan Migran</li> <li>d. Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</li> <li>e. Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas</li> <li>f. Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan</li> </ul> </li> <li>B. Pengendalian Penyakit Menular Langsung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Tuberkulosis                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian Penyakit TB</li> <li>b. TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB, Laboratorium TB</li> </ul> </li> <li>2. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)/ Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS)</li> <li>b. Human Immuno Deficiency Virus (HIV)</li> <li>c. Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test</li> <li>d. Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

3. Pengendalian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut a. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) b. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan a. Diare b. Tifoid c. Hepatitis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian Kusta dan Frambusia a. Kusta b. Frambusia c. Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang			
	1. Pengendalian Malaria a. Kelambu berinsektisida (LLINs) b. Eliminasi malaria c. Crosschecker mikroskopis malaria	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pengendalian Arbovirolosi a. DBD b. Chikungunya c. Ebola	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengendalian Zoonosis a. Penyakit flu burung b. Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c. Penyakit Pes d. Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

4. Pengendalian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan a. Filariasis b. Kecacingan c. Schistosomiasis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian Vektor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
	1. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah a. Penyakit Jantung b. Penyakit Pembuluh darah c. Penyakit Hipertensi d. Penyakit Stroke	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik a. Penyakit Diabetes Mellitus b. Penyakit gangguan Metabolik c. Penyakit gangguan Tiroid d. Gangguan Obesitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengendalian penyakit kanker	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pengendalian penyakit kronis dan generatif a. Penyakit akibat produk tembakau b. Asma, Lupus, Thalassemia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan a. Pengendalian cedera b. Pengendalian kecelakaan lalu lintas c. Penanganan kesehatan akibat tindak kekerasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

E. Penyehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>E. Penyehatan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Kualitas Air Minum</li> <li>b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Higiene sanitasi dan Bangunan Umum</li> <li>b. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan</li> <li>c. Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum</li> </ol> </li> <li>3. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan</li> <li>b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan</li> <li>c. Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat</li> <li>d. Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar</li> </ol> </li> <li>4. Higiene Sanitasi Pangan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan Jajanan</li> <li>b. Restoran / Rumah Makan</li> <li>c. Jasa Boga</li> <li>d. Depot Air Minum</li> </ol> </li> <li>5. Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Medis Fasyankes</li> <li>b. Limbah Medis (<i>Free Mercury</i>)</li> <li>c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)</li> <li>d. Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan</p> <p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan</p> <p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan</p> <p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan</p> <p>2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

F. Pengembangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>F. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Pengendali Penyakit</li> <li>b. Laboratorium Kesehatan Lingkungan</li> <li>c. Laboratorium Kesehatan Matra</li> <li>d. Model dan Teknologi Tepat Guna</li> <li>e. Uji kendali mutu dan kalibrasi</li> <li>f. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi</li> </ol> </li> </ol> <p>G. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ship Sanitation                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</li> <li>b. Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</li> <li>c. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal</li> </ol> </li> <li>2. Sertifikat                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Health Certificate</li> <li>b. International Certificate of Vaccination</li> <li>c. Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/Pesawat Udara</li> <li>d. Sertifikat Air Bersih</li> <li>e. Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal</li> <li>f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga</li> <li>g. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan</li> <li>h. Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan</p> <p>2 Tahun sejak penetapan sertifikasi yang terbaru</p> <p>2 Tahun sejak penetapan sertifikasi yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	<b>GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b> A. Gizi 1. Gizi Makro a. Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) b. Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) 2. Gizi Mikro a. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya 3. Gizi Klinik dan Dietetik a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan  2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah

5. Kewaspadaan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5. Kewaspadaan Gizi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surveilans Gizi</li> <li>b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</li> <li>c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</li> <li>d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Kesehatan Ibu <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan Ibu Hamil                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Antenatal Terpadu</li> <li>b. Pelayanan Kelas Ibu Hamil</li> <li>c. Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</li> </ul> </li> <li>2. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemitraan Bidan dan Dukun</li> <li>b. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</li> <li>c. Supervisi Fasilitatif</li> </ul> </li> <li>3. Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Maternal Perinatal</li> <li>b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>c. Tanda Bahaya pada Kehamilan</li> <li>d. Surveilans Kematian Ibu</li> </ul> </li> <li>4. Keluarga Berencana                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan KB Pasca Persalinan</li> <li>b. Pelatihan KB Pasca Persalinan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5. Perlindungan Kesehatan Reproduksi a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan  d. Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Kesehatan Anak 1. Kelangsungan Hidup Bayi a. Pelayanan Kesehatan Neonatal b. Manajemen Asfeksia c. Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d. Pencegahan Infeksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah a. Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b. Rujukan Tumbuh Kembang c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko a. Screening Hypotheroid Congenital b. Surveillance Kesehatan Anak c. Surveillance Kesehatan Bawaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c. Usaha Kesehatan Sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

5. Perlindungan





NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>4. Penapisan dan Kemitraan</p> <p>a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)</p> <p>b. Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</p> <p>c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing</p> <p>d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</p> <p>e. Pengobat Tradisional (Lokal)</p> <p>f. Asosiasi Pengobat Tradisional</p> <p>E. Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>1. Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <p>a. Penyakit Akibat Kerja</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja</p> <p>c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p> <p>2. Kapasitas Kerja</p> <p>a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif</p> <p>b. Kapasitas Kesehatan Kerja</p> <p>c. TP ASI</p> <p>3. Lingkungan Kerja</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP</p> <p>b. K3 Perkantoran</p> <p>c. K3 Rumah Sakit</p> <p>d. K3 Puskesmas</p> <p>e. Biomonitoring Efek Kesehatan</p> <p>f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui (update)</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

4. Kemitraan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>4. Kemitraan Kesehatan Kerja</p> <p>a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja</p> <p>b. Kesehatan Nelayan</p> <p>c. Integrasi Pos UKK</p> <p>d. Kabupaten/Kota Percontohan</p> <p>e. Penguatan Profesi</p> <p>5. Kesehatan Perkotaan</p> <p>a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan</p> <p>b. Forum Kota</p> <p>6. Kesehatan Olahraga</p> <p>a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja</p> <p>b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji</p> <p>c. Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah</p> <p>d. Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas</p> <p>e. Olahraga Bagi Usia Lanjut</p> <p>f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui (update)</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p><b>5. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</b></p> <p>A. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan &amp; Evaluasi)</p> <p>1. Harga Obat Publik</p> <p>a. Harga Jual Obat Generik</p> <p>b. Harga Jual Obat Generik Berdagang</p> <p>c. Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat</p> <p>2. Pengadaan Obat</p> <p>a. Pengadaan Vaksin Reguler</p> <p>b. Obat Esensial</p> <p>c. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui (update)</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
		<p>2 Tahun setelah data diperbaharui (update)</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

d. Obat

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Obat Program Malaria</li> <li>e. Obat Program Kesehatan Anak</li> <li>f. Obat Program Kesehatan Ibu</li> <li>g. Obat Program Gizi</li> <li>h. Obat Anti Tuberkulosis</li> <li>i. Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP)</li> <li>j. Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia</li> <li>k. Obat Penderita Thalassemia</li> <li>l. Obat Psikotropika Generik</li> <li>m. Obat Anti Retro Viral</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Perbekalan Kesehatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gudang Farmasi</li> <li>b. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>c. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan</li> <li>d. Pengadaan Reagen Screening Darah</li> <li>e. Obat Buffer Stock</li> <li>f. Hasil Stock Opname Obat</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>B. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Kesehatan</li> <li>b. Kependium Alat Kesehatan</li> <li>c. Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT</li> <li>d. Post Market &amp; Surveillance Alat Kesehatan</li> <li>e. Produk Alat Kesehatan Elektromedik</li> <li>f. Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah

2. Produsen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Farmasi</li> <li>b. Pedagang Besar Farmasi</li> <li>c. Pedagang Eceran Obat</li> <li>d. Penyalur Alat Kesehatan</li> <li>e. Toko Alat Kesehatan</li> <li>f. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan</li> </ul> 3. Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produk Diagnostik In Vitro</li> <li>b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</li> <li>c. PKRT Klas III</li> <li>d. PKRT Klas I dan II</li> <li>e. Perusahaan Rumah Tangga PKRT</li> <li>f. Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga</li> <li>g. Post Market &amp; Surveillance PKRT</li> </ul> C. Kefarmasian ( Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kefarmasian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visite untuk Apoteker</li> <li>b. Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i> )</li> <li>c. Penulisan Resep</li> </ul> </li> <li>2. Farmasi Klinik                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik</li> <li>b. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma</li> <li>c. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah

d. Pharmaceutical

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati</li> <li>e. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus</li> <li>f. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan</li> <li>g. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis</li> <li>h. Pharmaceutical Care Lainnya</li> <li>i. Dispensing Sediaan Steril</li> <li>j. Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika</li> <li>k. Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner: Fokus Sindrom Koroner Akut</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Farmasi Komunitas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas</li> <li>b. Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)</li> <li>c. Kefarmasian untuk Pasien Pediatri</li> <li>d. Kefarmasian untuk Penyakit Malaria</li> <li>e. Farmasi di Rumah Sakit</li> </ul> </li> <li>4. Penggunaan Obat Rasional                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obat Rasional</li> <li>b. Informasi Obat</li> <li>c. Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</li> <li>d. Pemantauan Terapi Obat</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui (update)</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>D. Produksi dan Distribusi Kefarmasian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obat Tradisional                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Farmakope Indonesia</li> <li>b. Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>c. Suplemen I Farmakope Indonesia</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah data dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

d. Suplemen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>e. Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>f. Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>g. Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>h. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>i. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</li> <li>j. Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>k. Usaha Jamu Gendong (UJG)</li> <li>l. Usaha Jamu Racik (UJR)</li> <li>m. Farmakope Herbal Indonesia &amp; Suplemennya Versi Bahasa Inggris</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kosmetik dan Makanan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan Pangan</li> <li>b. Kosmetika bagi Petugas</li> <li>c. Industri Rumah Tangga bagi Petugas</li> <li>d. Makanan Jajanan Anak Sekolah</li> <li>e. Kodeks Kosmetika Indonesia</li> <li>f. Matera Kosmetika Bahan Alam Indonesia</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Narkotika, Psicotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Narkotika dan Psicotropika</li> <li>b. Prekursor Farmasi</li> <li>c. Sediaan Farmasi Khusus</li> <li>d. Persetujuan Impor dan Ekspor</li> <li>e. Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indonesian Pharmaceutical Industry Directory</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6.	<b>SURAT KETERANGAN, SERTIFIKAT DAN PERIZINAN</b>			
	A. Surat Keterangan	2 Tahun setelah penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	1. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS )			
	2. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS )			
	3. Surat Keterangan Alat Kesehatan			
	4. Sertifikasi Produksi PKRT			
	5. Surat Keterangan PKRT			
	B. Sertifikasi dan Perizinan	2 Tahun setelah penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	1. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan			
	2. Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan			
	3. Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan			
	4. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan			
7.	<b>PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN</b>			
	A. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	1. Pencegahan dan Mitigasi			
	2. Kesiapsiagaan			
	B. Tanggap Darurat dan Pemulihan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	1. Tanggap Darurat			
	2. Pemulihan			
	C. Pemantauan dan Informasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	1. Pemantauan			
	2. Informasi			
	D. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
<b>8.</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN</b>			
	A. Tersedianya data NHA Setiap Tahun	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	B. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	C. Jaminan Kesehatan Daerah	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
<b>9.</b>	<b>INTELIGENSIA KESEHATAN</b>			
	A. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1. Inteligensia Anak			
	2. Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia			
	B. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan			
	2. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan			
<b>10.</b>	<b>KESEHATAN HAJI</b>			
	A. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji			
	2. Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota			
	3. Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debakasi atau KKP			
	4. Pelayanan Kesehatan Embarkasi			
	5. Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)			
	6. Rekrutmen Tenaga Musiman			

B. Peningkatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
11.	B. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 1. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2. Kesehatan Haji di Kab/kota 3. Kesehatan Haji Terpadu 4. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5. Vaksinasi jamaah Haji 6. Sanitasi Asrama Haji 7. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	A. Sarana Promosi Kesehatan 1. Booklet 2. Poster 3. Leaflet 4. Pamflet 5. Lembar Balik 6. Selebaran 7. Buletin 8. Festival 9. Lomba 10. Pameran 11. Seminar 12. Iklan Layanan Masyarakat 13. Film 14. Radio Spot	1 Tahun setelah dipublikasikan	4 Tahun	Musnah

B. Pembinaan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saka Bhakti Husada</li> <li>2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>3. Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan</li> <li>4. Kawasan Tanpa Rokok</li> <li>5. Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan</li> <li>6. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan</li> <li>7. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan</li> <li>8. Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan</li> <li>2. Kampanye Promosi Kesehatan</li> <li>3. Video Animasi Promosi Kesehatan</li> </ol>	1 Tahun setelah dipublikasikan	4 Tahun	Musnah
	D. Hari Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hari Kesehatan Nasional</li> <li>2. Hari Kesehatan Dunia</li> <li>3. Hari tanpa Tembakau se-Dunia</li> <li>4. Hari-hari Besar Kesehatan</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
<b>12.</b>	<b>KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA</b>			
	A. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
<b>13.</b>	<b>DATA DAN INFORMASI</b>			
	A. Statistik Kesehatan			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan</li> <li>2. Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan</li> </ol>	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen

B. Analisis

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Analisis dan Diseminasi Informasi 1. Analisis Data Kesehatan 2. Diseminasi Informasi Kesehatan  C. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 1. Pengembangan Sistem Informasi 2. Bank Data	2 Tahun setelah hasil penelitian dipublikasikan  2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen
<b>14.</b>	<b>PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b> 1 Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompleks dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
<b>15.</b>	<b>PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF</b> A. Penilaian Obat dan Produk Biologi 1 Penilaian Obat baru, Obat Copy dan Produk Biologi a. Pra Registrasi Hasil pra registrasi Kajian/laporan Dokumen Paten Hasil evaluasi Site Master File (SMF)	1 Tahun setelah hasil evaluasi disetujui	1 Tahun	Musnah

b. Registrasi

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Registrasi Registrasi Obat Inovator termasuk dokumen terkait	1 Tahun setelah registrasi terbit	4 Tahun	Permanen
	Registrasi Obat Copy	1 Tahun setelah registrasi terbit	4 Tahun	Musnah
	Registrasi Ulang	1 Tahun setelah registrasi terbit	4 Tahun	Musnah
	c. Uji Klinik Protokol uji klinik Inspeksi uji klinik	1 Tahun setelah hasil pengujian disetujui	4 Tahun	Musnah
	d. Persetujuan Registrasi Sertifikat Nomor Izin Edar (NIE) Surat Persetujuan Perubahan Register NIE	1 Tahun setelah persetujuan terbit	4 Tahun	Permanen
	e. Pengembalian NIE Dokumen pengembalian NIE Dokumen pencabutan NIE Dokumen pembekuan NIE	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	2 Evaluasi Produk Terapeutik Penggunaan Khusus a. Evaluasi Produk Klinik b. Surveilans Efek Samping Obat dan Alat kesehatan	1 Tahun setelah hasil evaluasi terbit	1 Tahun	Musnah
	B. Standardisasi Produk Terapeutik dan Peralatan kesehatan Rumah Tangga 1 Standardisasi dan Pengaturan Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga a. Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga b. Pengaturan Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun setelah standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Standardisasi dan penilaian Bio Availabilitas/Bio Equivalensi Obat a. Standardisasi Bio Availabilitas/Bio Equivalensi Obat b. Penilaian Bio Availabilitas/ Bio Equivalensi Obat  3 Bimbingan Industri Farmasi a. Pengembangan Produksi b. Pengembangan Ekspor  C. Pengawasan Produk-Produk Terapeutik dan Perbekalan kesehatan rumah tangga 1 Inspeksi dan sertifikasi Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan rumah tangga a. Inspeksi Sarana Produksi Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Pra Inspeksi Agenda Inspeksi Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi b. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang baik Persetujuan penggunaan fasilitas bersama Surat Keterangan Good Manufacture Practive (GMP) Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB) yang diterbitkan Sertifikat CPOTB yang dikembalikan  2 Pemantauan pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian BB/BPOM  3 Pemantauan harga obat	2 Tahun setelah standar baru ditetapkan   2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan   2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan   2 Tahun sejak penetapan keputusan sertifikasi yang terbaru   2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan   2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun   3 Tahun   3 Tahun   3 Tahun   3 Tahun	Permanen   Musnah   Musnah   Permanen   Musnah   Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4 Perizinan Industri Farmasi	1 Tahun sejak penetapan izin terbit yang terbaru	1 Tahun	Permanen
	D. Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan kesehatan rumah tangga			
	1 Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga			
	a. Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
	Laporan hasil pemeriksaan dari BB/BPOM	2 Tahun setelah laporan disetujui	3 Tahun	Musnah
	Laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh Pusat	2 Tahun setelah laporan disetujui	3 Tahun	Musnah
	Laporan Kasus	2 Tahun setelah laporan disetujui	3 Tahun	Permanen
	Laporan Tindak Lanjut Inspeksi	2 Tahun setelah laporan disetujui	3 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi Sarana Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
	Izin Pedagang besar farmasi dari Menkes/Dinkes Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Keterangan Importasi bahan baku obat-obat impor			
	SAS (Special Access Scheme) dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk			
	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang baik			

c. Penanggulangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Penanggulangan Produk Ilegal			
	Surat Edaran Produk Ilegal	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	Laporan Produk Ilegal dari BB/BPOM seluruh indonesia	1 Tahun setelah laporan dipublikasikan	1 Tahun	Musnah
	Laporan hasil pengujian produk ilegal dan PPOMN hasil lunder cover buy	2 Tahun setelah laporan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	Laporan penarikan produk ilegal dari BB/BPOM dan PBF/industri farmasi	2 Tahun setelah laporan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	Laporan Kasus	2 Tahun setelah laporan disetujui	3 Tahun	Musnah
	2 Pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga			
	a. Pengawasan promosi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Permanen
	b. Pengawasan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Permanen



NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Surveilan dan analisis risiko produksi terapeetik dan perbekalan kesehatan rumahtangga a. Surveilan produksi terapeetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga  b. Analisis risiko produksi terapeetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga  E. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 1 Inspeksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) a. Laporan hasil pemeriksaan dan BAP NPP b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan NPP c. <i>Proceeding</i> hasil pengawasan NPP 2 Pengaturan dan sertifikasi NPP a. Sertifikat analisa hasil pengawasan NPP b. Surat persetujuan impor/ekspor (SPI-SPE) dari kementerian 3 Pengawasan produk tembakau (rokok) a. Hasil Pengawasan iklan dan promosi rokok b. Hasil Pengawasan produk rokok c. <i>Proceeding</i> hasil pengawasan rokok	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit  2 Tahun sejak penetapan aturan yang terbaru  2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	4 Tahun  4 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Permanen  Musnah  Permanen

16. PENGAWASAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
16.	<b>PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN</b> A. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik			
	1 Persetujuan pendaftaran baru dan variasi OT dan suplemen	2 Tahun sejak penetapan persetujuan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2 Persetujuan pendaftaran ulang OT dan Suplemen Kesehatan	2 Tahun sejak penetapan persetujuan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	3 Notifikasi Kosmetika	1 Tahun sejak penetapan persetujuan yang terbaru	1 Tahun	Permanen
	4 <i>Master of Control Document</i> (Pencatatan NIE)	2 Tahun setelah ada pembaharuan	3 Tahun	Permanen
	5 Obat Tradisional, Kosmetik bermasalah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pembatalan dan pengembalian Nomor Izin Edar b. Pencatatan Pengembalian Berkas di loket c. Hasil Audit Sarana. d. Surat Pengaduan Konsumen (ULPK)			
	6 Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik b. Surveilans keamanan kosmetik c. Riwayat Perusahaan Pendaftar iklan OT dan suplemen Kesehatan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	7 Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik a. Surveilans Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan b. Surveilans Keamanan Kosmetik B. Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplement	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1 Standardisasi OT dan suplemen makanan a. Peraturan pedoman dan standard	2 Tahun sejak penetapan peraturan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	b. Rancangan peraturan/pedoman/standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	2 Tahun setelah rancangan disetujui	3 Tahun	Permanen
	c. Hasil Kajian/notulen/laporan	2 Tahun setelah hasil kajian disetujui	3 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi, Pelatihan - Laporan hasil pelatihan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Standardisasi kosmetik a. Peraturan, pedoman dan standard	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

b. Rancangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Rancangan peraturan/Pedoman/Standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	c. Hasil Kajian/notulen/laporan	2 Tahun setelah hasil kajian disetujui	3 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi, pelatihan - Laporan hasil pelaksanaan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Standardisasi Sarana Produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen			
	a. Peraturan, pedoman dan standard	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permaen
	b. Rancangan Peraturan/ pedoman/standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	c. Hasil Kajian/notulen/laporan	2 Tahun sejak hasil kajian disetujui	3 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi, pelatihan - Laporan hasil pelaksanaan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

e. Protokol

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk			
	1 Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Rekapitulasi Laporan Bulanan hasil pemeriksaan Balai/Balai Besar POM			
	- Laporan hasil inspeksi			
	- Laporan Tindak Lanjut Inspeksi			
	2 Sertifikasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen			
	a. Sertifikasi Kosmetik dan suplemen makanan	2 Tahun setelah sertifikasi berakhir	3 Tahun	Permanen
	- Keterangan impor dan ekspor			
	- Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang baik			
	b. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang baik	2 Tahun setelah sertifikasi berakhir	3 Tahun	Permanen
	- Persetujuan penggunaan fasilitas bersama			
	- Surat Keterangan Good Manufacture Practice (GMP)			
	- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik yang diterbitkan			
	- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik yang dikembalikan			
	c. Sertifikasi Obat Tradisional	2 Tahun setelah sertifikasi berakhir	3 Tahun	Permanen
	- Keterangan impor dan ekspor			
	- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik			
	D. Obat Asli Indonesia			
	1 Hasil pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) (Media cetak dan/ atau media elektronik)	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Kajian Pengembangan OAI	1 Tahun setelah kajian disetujui	1 Tahun	Musnah
	3 Sosialisasi dan diseminasi pengembangan OAI	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
<b>17.</b>	<b>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA</b>			
	A. Penilaian Keamanan Pangan			
	1. Persetujuan pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah pendaftaran disetujui	3 Tahun	Musnah
	2. Pencabutan pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah pencabutan dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Master of control document (Pencatatan NIE)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Variasi pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah variasi pendaftaran dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	B. Standarisasi Produk Pangan			
	1. Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan			
	a. Bahan Baku	2 Tahun sejak penetapan keputusan standar yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	b. Bahan Tambahan Pangan			
	2. Pangan Khusus			
	a. Pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan standar yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	b. Produk pangan fungsional			

3. Pangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Pangan Olahan a. Produk pangan b. Kodex pangan	2 Tahun sejak penetapan keputusan standar yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	C. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan			
	1. Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk pangan, label pangan dan iklan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Kasus Khusus terkait produk pangan	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	5. Laporan hasil audit verifikasi sarana produksi	2 Tahun setelah laporan hasil audit disetujui	3 Tahun	Musnah
	6. Surat Persetujuan pencatuman label halal	2 Tahun setelah persetujuan keluar	3 Tahun	Musnah
	7. Surat keterangan ekspor/impor	1 Tahun setelah surat keterangan keluar	1 Tahun	Musnah

8. Sertifikasi

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	8. Sertifikasi hygiene sanitasi	1 Tahun setelah penetapan keputusan sertifikasi yang terbaru	1 Tahun	Musnah
	D. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan			
	1. Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Promosi Keamanan Pangan			
	3. Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga			
	E. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya			
	1. Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya	2 Tahun sejak penetapan keputusan standar yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	a. Standardisasi Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia			
	b. Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya			
	2. Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya	2 Tahun setelah hasil dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	a. Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya			
	b. Surveilans Produk dan Bahan Berbahaya			
	3. Penyuluhan Bahan Berbahaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Penyuluhan Institusi dan Masyarakat			
	b. Desiminasi Informasi			

GUBERNUR JAWA TIMUR

KOFIFAH INDAR PARAWANSA